



P E N E T A P A N

Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUTU AGUS KOTAWAN, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanginan, Desa/Kelurahan Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KETUT WIDIADA, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "KETUT WIDIADA & REKAN" yang beralamat di Perumahan Alam Maja, Blok C/1, Babakan, Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Email. widiada63@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. ARIES SANJAYA, bertempat tinggal di Gn Kapur II No. 19, Br/Lingk. Graha Santi, Desa/Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. I WAYAN SUWITRA YASA, S.H., M.Kn, Notaris dan PPAT yang berkantor di Jl. Serma Karma Nomor 8, Desa/Kelurahan Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Sgr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan telah ada kesepakatan para pihak di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV selengkapnya berbunyi :
"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi : *"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan, Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:*

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;*
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;*
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";*

Menimbang, terhadap permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Gugatan Penggugat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) maka permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor Register 474/Pdt.G/2024/PN Sgr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 474/Pdt.G/2024/PN Sgr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 474/Pdt.G/2024/PN Sgr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 474/Pdt.G/2024/PN Sgr pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Made Hermayanti Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H. dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Sgr, tanggal 27 Juni 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Kadek Darna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Sgr



Kadek Darna, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp100.000,00
3.	Penggandaan berkas	Rp17.500,00
4.	Panggilan	Rp65.000,00
5.	PNBP	Rp30.000,00
6.	PNBP Cabut	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
8.	Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp272.500,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);